



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

JLn. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Penggantian Paspor disertai Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga yang telah ditandatangani kepala keluarga
3. Akte Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah (dokumen harus mencantumkan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir serta nama orang tua)
4. Surat Penetapan Pengadilan tentang data yang dirubah;
5. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
7. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
9. Paspor Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



1. • Pemohon melakukan pendaftaran antrian online terlebih dahulu melalui Website <https://antrian.imigrasi.go.id> atau Melakukan pendaftaran antrian paspor secara online melalui laman antrian.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi APAPO yang dapat diunduh melalui appstore atau playstore
- Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dengan membawa berkas persyaratan dan bukti cetak QR Code (dapat dengan menunjukan Aplikasi di Handphone) sesuai dengan jadwal yang telah dipilih.
- Pemohon melengkapi persyaratan dan membawa berkas yang sudah lengkap ke customer service untuk di periksa kelengkapannya.
- Pemohon melakukan proses pemeriksaan (BAP) pada seksi Inteldakim
- Pemohon melakukan perekaman biometric berupa foto wajah, sidik jari dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran;
- Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui PT. POS Indonesia, atau Bank Persepsi
- Pemohon datang 3 hari kerja setelah pembayaran dengan tanda bukti pembayaran paspor kepada petugas.



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

2 hari proses BAP

3 hari proses penyelesaian paspor

Biaya / Tarif

350000

Produk Pelayanan

1. Penggantian Paspor disertai Perubahan Data

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief Rahman Hakim No. 63

Telanaipura Jambi

WA 0811 7431 888

email : jambi.imigrasi@gmail.com

instagram : [@imigrasi_jambi](https://www.instagram.com/imigrasi_jambi)

twitter : [@ImigrasiJambi](https://twitter.com/ImigrasiJambi)

fb : Imigrasi Jambi